



PUTUSAN

Nomor : 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIANSYAH Alias ALI Alias ALIKONG Bin ATA ASPAR;**
Tempat lahir : Desa Sungai Paring (Kab. Kotawaringin Timur);
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/01 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT. Rimba Harapan Sakti II (PT. RHS II) Bedeng Satpam K71, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan atau atau Jalan Cilik Riwut KM 28 RT.004 RW.001, Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam (PT. RHS II);
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah untuk itu oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhajiah,SH dan Burhansyah,SH berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit nomor 468/Pen.PH/Pid.Sus/2014/PN.Spt tanggal 17 Nopember 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM-42/KLPMBG/Euh.2/09/2014, yang isinya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Alias ALI Alias ALIKONG Bin ATA ASPAR, Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Perumahan Security Bedeng K 71 PT.Rimba Harapan Sakti II Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk**

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR kemudian meminta ijin kepada ibu saksi korban SAPRUDINUR yaitu Sdri. SUSILAWATI untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR tidur dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dengan kata-kata “BU, ANAK IBU (ANUR) SAYA BAWA TIDUR DIRUMAH SAYA, SAYA GAK BERANI TIDUR DIRUMAH SENDIRIAN, TENANG SAJA BU SAYA GAK BAKALAN MENGAJAK ANUR MACAM-MACAM (MINUM-MINUMAN ATAU SEJENISNYA), ANUR INI SUDAH SAYA ANGGAP SEPERTI ADIK SENDIRI”, karena ibu saksi korban SAPRUDINUR sudah kenal baik dengan terdakwa ALIANSYAH, ibu saksi korban SAPRUDINUR pun mengijinkan, setelah mendapatkan ijin dari ibu saksi korban SAPRUDINUR, kemudian saksi korban SAPRUDINUR ikut terdakwa ALIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, lalu terdakwa ALIANSYAH dan saksi korban SAPRUDINUR menonton TV (televisi) didalam kamar terdakwa ALIANSYAH sambil rebahan (berbaring) sampai jam 21.30 Wib, sambil nonoton TV (televisi) karena kepanasan saksi korban SAPRUDINUR melepaskan bajunya, tidak beberapa lama terdakwa memperlihatkan Vidio porno yang ada di handphone terdakwa ALIANSYAH kepada saksi korban SAPRUDINUR , sambil menonton video porno tersebut, terdakwa ALIANSYAH langsung memegang kemaluan saksi korban SAPRUDINUR, namun pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak “JANGAN MANG ALI, KALAU SEPERTI INI SAYA PULANG SAJA” kemudian terdakwa ALIANSYAH keluar kamar dan mengunci pintu depan rumah lalu masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan yang ada hanya penerangan dari TV (televisi) yang menyala, setelah pintu kamar terkunci terdakwa ALIANSYAH langsung memeluk saksi korban SAPRUDINUR, tetapi saksi korban SAPRUDINUR tetap menolak namun terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "SUDAH DIAM SAJA, KALAU TIDAK BUNUH KAMU DISINI" karena takut dan waktu itu sudah larut malam saksi korban SAPRUDINUR diam saja dan tidak berani melawan, kemudian terdakwa ALIANSYAH melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban SAPRUDINUR dan setelah itu terdakwa ALIANSYAH pun melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu terdakwa ALIANSYAH mengambil Body Lotion (jel) merk MARINA dari atas lemari yang kemudian di oleskan pada bagian kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, selanjutnya terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring dengan posisi miring dan terdakwa ALIANSYAH pun juga ikut berbaring dengan posisi miring di belakang saksi korban SAPRUDINUR, sambil memeluk saksi korban SAPRUDINUR dari belakang, tidak beberapa lama terdakwa ALIANSYAH memasukan alat kemaluannya (Penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, pada saat dimasukan saksi korban SAPRUDINUR merasa kesakitan tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk diam, lalu terdakwa ALIANSYAH melakukan gerakan maju-mundur ± 2 (dua) kali, karena tidak tahan dengan rasa sakitnya saksi korban SAPRUDINUR mendorong terdakwa ALIANSYAH hingga kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH lepas dari lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH langsung menarik saksi korban SAPRUDINUR kembali dan berkata "YA SUDAH KAMU KOCOK (ORAL) KEMALUAN SAYA SAJA MENGGUNAKAN TANGAN" lalu saksi korban SAPRUDINUR melakukannya dengan posisi terdakwa berbaring menghadap ke atas sedangkan saksi korban SAPRUDINUR duduk di samping terdakwa ALIANSYAH sambil tangan saksi korban SAPRUDINUR mengocok (oral) kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, sekitar ± 5 (lima) menit dari kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan lendir (air Sperma), setelah selesai terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH KITA TIDUR SAJA, BESOK SAYA ANTAR KAMU

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULANG, NANTI KALAU ADA REZEKI SAYA BELIKAN KAMU HANPHONE TAPI INGAT JANGAN BERITAHU SIAPA-SIAPA APA YANG SAYA LAKUKAN KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAMU” setelah itu saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH memasang celana kembali dan tidur dikamar.

Pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 Skj. 08.30 Wib datang lagi kerumah orang tua saksi korban SAPRUDINUR tetapi pada saat itu kedua orang tua saksi korban SAPRUDINUR tidak ada dirumah, lalu terdakwa ALIANSYAH mendekati saksi korban SAPRUDINUR, dengan berat hati saksi korban SAPRUDINUR mengikuti kemauan terdakwa ALIANSYAH karena takut dengan perkataan terdakwa ALIANSYAH sebelumnya bahwa “AKAN MEMBUNUH SAYA APA BILA TIDAK MENGIKUTI KEMAUAN Sdr. ALIANSYAH Als ALI” tetapi pada saat hendak berangkat kerumah terdakwa ALIANSYAH menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH, kami bertemu dengan Saksi korban AHMAD MA'ARIF didepan rumah saksi korban SAPRUDINUR yang pada saat itu hendak kerumah saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH pun langsung mengajak Saksi korban AHMAD MA'ARIF ikut kami dengan berboncengan 3 (tiga) orang, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR dan Saksi korban AHMAD MA'ARIF di ajak untuk nonton TV (televisi) di kamar terdakwa ALIANSYAH sambil mengajak untuk makan-makan dirumahnya skj. 10.20 wib, terdakwa ALIANSYAH berkata “HARI INI SAYA PIKET NATI SAYA ANTAR KALIAN PULANG” setelah itu terdakwa ALIANSYAH pergi ke WC untuk mandi, setelah mandi skj. 10.30 wib kemudian terdakwa ALIANSYAH masuk lagi ke kamar dengan hanya menggunakan celana dalam saja dan kemudian mengunci pintu kamar dan langsung berbaring di samping Saksi korban AHMAD MA'ARIF yang pada saat itu sedang nonton TV (televisi) bersama saksi korban SAPRUDINUR, tidak beberapa lama terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk Saksi AHMAD MA'ARIF, tetapi Saksi AHMAD MA'ARIF menolak dengan kata-kata “JANGAN MANG (DI UCAPKAN BERKALI)” tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap saja memeluk Saksi korban AHMAD MA'ARIF sambil membisiki Saksi korban AHMAD MA'ARIF tetapi saksi korban SAPRUDINUR tidak

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa yang dikatakan terdakwa ALIANSYAH kepada Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah dibisiki Saksi korban AHMAD MA'ARIF pun diam dan terdakwa ALIANSYAH pun mulai melepaskan baju dan celana Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah itu terdakwa ALIANSYAH mendatangi saksi korban SAPRUDINUR juga dan berusaha melepaskan baju dan celana saksi korban SAPRUDINUR, namun saksi korban SAPRUDINUR juga ikut menolak "JANGAN MANG ALI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "SUDAH IKUTI SAJA, KALAU TIDAK SAYA TEMPELENG (TAMPAR) KALIAN, SAYA INI MAU PIKET, SEBENTAR SAJA KOK" lalu saya berkata "KALAU MAU PIKET, PIKET SAJA MANG ALI, BIAR KAMI YANG BERMALAM DISINI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "SUDAH IKUTI SAJA" setelah itu terdakwa ALIANSYAH mengambil Body Lotion (jel) merk MARINA yang pada saat itu ada di samping salon (speeker) lalu terdakwa ALIANSYAH mengoleskan Body Lotion (jel) merk MARINA tersebut ke alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, lalu Saksi korban AHMAD MA'ARIF disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk berbaring tengkurap (menghadap kebawah) setelah itu terdakwa ALIANSYAH langsung memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) Saksi korban AHMAD MA'ARIF dengan posisi terdakwa ALIANSYAH menduduki pantat Saksi korban AHMAD MA'ARIF dari belakang dan melakukan gerakan naik tutun \pm 1 (satu) menit Saksi korban AHMAD MA'ARIF kesakitan dan terdakwa ALIANSYAH langsung mencabut alat kemaluannya (penis) dari lubang anus (dubur) Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah itu terdakwa ALIANSYAH mendekati saksi korban SAPRUDINUR lagi dan menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring tengkurap (menghadap kebawah) lalu terdakwa ALIANSYAH langsung memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi terdakwa ALIANSYAH menduduki pantat sama seperti yang dilakukan terdakwa ALIANSYAH kepada Saksi korban AHMAD MA'ARIF, kemudian sekitar \pm 1 (satu) menit saksi korban SAPRUDINUR juga merintih kesakitan dan terdakwa ALIANSYAH langsung mencabut alat kemaluannya (penis) dari lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH,

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU JEPIT PENIS SAYA SAJA DENGAN KEDUA BELAH PAHA KAMU" lalu dengan posisi yang sama terdakwa ALIANSYAH menjepitkan alat kemaluannya (penis) pada kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR dan melakukan gerakan naik turun \pm 2 (menit) alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan lendir (air sperma) diantara kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "ANUR SEKARANG KAMU MASUKAN PENIS KAMU KEDALAM LUBANG ANUS (DUBUR) ARIF" namun pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak "DUBUR/LUBANG ANUS SAYA SAKIT MANG ALI" dijawab terdakwa ALIANSYAH "YA SUDAH SAJA", setelah selesai saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIF disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk mengenakan pakaian kembali, skj. 11.00 wib saksi korban SAPRUDINUR dan Saksi korban AHMAD MA'ARIF pun di antar pulang oleh terdakwa ALIANSYAH kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH.

Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 skj. 20.00 wib terdakwa ALIANSYAH datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR lagi dan meminta ijin kembali dengan ibu saksi korban SAPRUDINUR untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR lagi tidur dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dan berkata "BU, SAYA MAU MENGAJAK ANUR TIDUR DIRUMAH SAYA, SAYA TIDAK BERANI TIDUR SENDIRIAN DIRUMAH" seperti biasa ibu saksi korban SAPRUDINUR mengijinkan tetapi pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak lalu ibu saksi korban SAPRUDINUR berkata "KENAPA KAMU KAYA GITU SAMA AMANG ALI, ORANG ITU BAIK, ITU AMANG ALI SUDAH MENUNGGU KAMU DI LUAR DARI TADI, CEPAT KAMU TEMANI AMANG ALI" dengan berat hati saksi korban SAPRUDINUR pun ikut lagi dengan terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR pun disuruh masuk kerumah terdakwa ALIANSYAH dan disuruh nonton TV (televisi) dikamar terdakwa ALIANSYAH, dan berkata "KAMU DIDALAM SAJA NONTON TV (televisi), SAYA PIKET

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU, NANTI JAM 23.00 WIB SAYA LEPAS PIKET” lalu terdakwa ALIANSYAH berangkat piket, skj. 23.00 wib terdakwa ALIANSYAH pulang piket kemudian masuk kedalam kamar dan berganti pakaian dan kemudian berbaring disamping saksi korban SAPRUDINUR untuk menonton TV (televisi), skj 23.30 wib terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk saksi korban SAPRUDINUR namun saksi korban SAPRUDINUR menolaknya, tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata “BIASA SAJA SEPERTI KEMAREN, KAMU DIAM SAJA” saksi korban SAPRUDINUR pun menjawab “KALAU AMANG ALI SEPERTI ITU LAGI SAYA PULANG SAJA” dijawab terdakwa ALIANSYAH “PULANG SAJA KAMU KALO BISA PINTUNYA JUGA SUDAH SAYA KUNCI” karena takut saksi korban SAPRUDINUR pun diam saja lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring menghadap keatas yang kemudian melepas celana saksi korban SAPRUDINUR sedangkan baju saksi korban SAPRUDINUR tidak, dan terdakwa ALIANSYAH mulai memegang-megang alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR sambil mengolesi alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA ke alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menutupi wajah saksi korban SAPRUDINUR dengan menggunakan selimut yang ada di kamar terdakwa ALIANSYAH, pada saat itu lalu terdakwa mulai memasukan alat kemaluan saksi korban kedalam lubang anus (dubur) terdakwa lalu mulai menggerakkan tubuhnya naik turun ± 1 (satu) menit terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu ± 1 (satu) menit air lender (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR setelah itu saya disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk pergi ke WC (kamar Mandi) untuk mencuci alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR, dan setelah itu terdakwa ALIANSYAH mengajak saksi korban SAPRUDINUR untuk

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan keesokan harinya saksi korban SAPRUDINUR diantar pulang oleh terdakwa ALIANSYAH.

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2014 skj 19.00 wib terdakwa ALIANSYAH datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR lagi dan meminta ijin kembali dengan ibu saksi korban SAPRUDINUR untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR tidur lagi dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dan berkata "BU, SAYA MAU MENGAJAK ANUR TIDUR DIRUMAH SAYA, SEKALIAN SAYA MENGAJAK ANUR PERGI KESAMPIT UNTUK MENONTON PAWAI 17 AGUSTUS 2014, SEKALIAN MENGAJAK ANUR BERTEMU KELUARGA SAYA DI SUNGAI PARING PALING HABIS ACARA KAMI LANGSUNG PULANG" tetapi pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak lalu ibu saksi korban SAPRUDINUR berkata "IKUT SAJA NAK (ANUR), SEKALIAN NANTI KAMU MAMPIR KETEMPAT KELUARGA DI KOTA BESI DAN MENJENGUK RUMAH KITA DISANA, KAN SUDAH LAMA JUGA KAMU GAK PULANG" akhirnya karena permintaan ibu saksi korban SAPRUDINUR, akhirnya saksi korban SAPRUDINUR pun mau ikut terdakwa ALIANSYAH bermalam dirumah terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR pun seperti biasa langsung di ajak masuk kedalam rumah dan disuruh nonton TV (televisi), skj 20.30 wib pada saat nonton TV (televisi) terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk saksi korban SAPRUDINUR akan tetapi saksi korban SAPRUDINUR menolaknya dan berkata "JANGAN MANG ALI, BESOK KAN KITA MAU BERANGKAT KESAMPIT CAPEK BADAN SAYA",tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "BIAR SAJA DAN DIAM SAJA KAMU" dan saksi korban SAPRUDINUR pun diam saja dan tidak berani lagi berkata lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring menghadap keatas yang kemudian melepas celana saksi korban SAPRUDINUR sedangkan baju saksi korban SAPRUDINUR tidak, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memegang-megang alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR sambil mengolesi alat kemaluan saksi korban

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDINUR menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA ke alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menutupi wajah saksi korban SAPRUDINUR dengan menggunakan tangan kanan saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memasukan alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR kedalam lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH, kemudian terdakwa ALIANSYAH pun mulai menggerakkan tubuhnya naik turun, kemudian ± 2 (dua) menit terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, ± 1 (satu) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mengolesi alat kemaluannya menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA kemudian meminta saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring dengan posisi menyamping sedangkan terdakwa ALIANSYAH berbaring juga dengan posisi menyamping dibelakang saksi korban SAPRUDINUR, setelah itu terdakwa ALIANSYAH berusaha memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, tetapi saksi korban SAPRUDINUR menolak karena sakit, lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH, KAMU JEPIT SAJA DENGAN KEDUA BELAH PAHA KAMU" lalu terdakwa ALIANSYAH mulai melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH diantara kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR, setelah selesai saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pergi ke WC (kamar mandi) untuk membersihkan diri secara bergantian dan setelah itu saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pun tidur, kemudian keesokan harinya 18 agustus 2014 skj. 08.30 wib saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH berangkat kesempit menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH untuk menonton pawai 17 Agustus 2014 sampai jam 16.00 wib, selesai

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton pawai saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH langsung pergi ke Kec. Kota Besi untuk mengantarkan saksi korban SAPRUDINUR kerumah keluarga saksi korban SAPRUDINUR, sedangkan terdakwa ALIANSYAH pergi ke rumahnya di Sungai Paring Kec. Cempaga.

Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 skj. 16.00 wib saya di jemput oleh terdakwa ALIANSYAH untuk di ajak tidur ke rumah orang tuanya di Jl. Tjilik Riwut km 28 Desa. Sungai Paring Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalimantan Tengah, sesampai disana saksi korban SAPRUDINUR istirahat sedangkan terdakwa ALIANSYAH memasak untuk persiapan makan malam, setelah itu skj. 24.00 wib, tiba-tiba terdakwa ALIANSYAH membangunkan saksi korban SAPRUDINUR dari tidur, terdakwa ALIANSYAH sudah ada disamping saksi korban SAPRUDINUR hanya dengan mengenakan celana dalam saja, sedangkan celana saksi korban SAPRUDINUR juga sudah lepas hanya mengenakan baju saja, tetapi saksi korban SAPRUDINUR tidak tahu siapa yang melepaskan celana saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH langsung melepaskan celana dalamnya dan menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan berkata "AYO MASUKAN PENIS KAMU" saksi korban SAPRUDINUR jawab "JANGAN MANG ALI, SAYA SUDAH TIDAK MAU LAGI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU SAYA TINGGAL DISINI DAN TIDAK AKAN PERNAH SAYA ANTAR PULANG KE ORANG TUA KAMU, BIAR KAMU YANG MENJAGA BAPAK SAYA DISINI" karena takut saksi korban SAPRUDINUR pun mau menuruti permintaan terdakwa ALIANSYAH, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memasukan alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR kedalam lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH pun mulai menggerakkan tubuhnya naik turun ± 1 (satu) menit, terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (gerakan naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, ± 1 (satu) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR,

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi korban SAPRUDINUR diminta oleh terdakwa ALIANSYAH untuk mengocok (gerakan naik/turun) alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi terdakwa ALIANSYAH berbaring menghadap ke atas sedangkan saksi korban SAPRUDINUR duduk disamping terdakwa ALIANSYAH ± 5 (lima) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH . Kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 skj. 07.30 wib saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pulang ke PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah, dan skj 13.30, sejak saat itu saksi korban SAPRUDINUR mulai bertambah benci dan tidak suka terhadap terdakwa ALIANSYAH bahkan terdakwa ALIANSYAH menghubungi saksi korban SAPRUDINUR melalui telepon dan SMS pun tidak pernah saksi korban SAPRUDINUR balas, terdakwa ALIANSYAH sempat mengirimkan SMS kepada saksi korban SAPRUDINUR yang berbunyi "KENAPA SIKAP KAMU BERUBAH SAMA SAYA, SAYA INI KURANG APA SAMA KAMU, SMS SAYA TIDAK PERNAH DIBALAS, SAYA INI SAYANG SAMA KAMU SEPERTI ADIK SAYA SENDIRI TAPI KENAPA KAMU BISA BERUBAH SEPERTI INI KEPADA SAYA, KALAU KAMU MARAH JUJUR SAJA DENGAN SAYA, KAMU KASIH TAU SAJA DENGAN BAPAK DAN IBU KAMU SANA, SAYA TIDAK TAKUT, KALAU MAU BEBUNUHAN JUGA SAYA HADAPI" .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALIANSYAH tersebut saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP merasakan Lubang anus (Dubur) terasa sakit setiap kali buang air besar dan saksi korban SAPRUDINUR juga merasa malu dan trauma;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Nomor : 445/1322/VetR/IV/2014 tanggal 03 September 2014 dengan ditandatangani oleh dr. SOLIHIN, NIP 19791002 200802 1 001, Yang telah memeriksa seorang yang bernama SAPRUDINUR Alias ANUR Bin YANTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pemeriksaan fisik sudah tidak didapatkan kelainan ataupun tanda tanda kekerasan fisik pada anus korban;

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan fisik sudah tidak didapatkan kelainan ataupun tanda tanda kekerasan fisik pada anus korban;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Nomor : 445/1308/VetR/IV/2014 tanggal 11

September 2014 dengan ditandatangani oleh dr. DYAH MUSTIKA

SARAH, NIP 19770310 200501 2 006, Yang telah memeriksa

seorang yang bernama **AHMAD MA'ARIP Alias ARIP Bin**

MUDIONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda tanda kekerasan, dan pada anus korban tidak terdapat robek atau tanda tanda kekerasan lainnya;

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda tanda kekerasan, dan pada anus korban tidak terdapat robek atau tanda tanda kekerasan lainnya;

Bahwa saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP tidak melakukan perlawanan saat diajak berhubungan badan oleh terdakwa ALIANSYAH, karena saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP merasa takut dengan ancaman terdakwa ALIANSYAH yang akan membunuhnya apabila saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP menolak ajakan terdakwa ALIANSYAH ataupun memberitahukan kepada orang tua saksi korban SAPRUDINUR orang tua saksi korban AHMAD MA'ARIP, saksi korban SAPRUDINOR ditanya oleh ibu saksi korban SAPRUDINOR yaitu Sdri. SUSILAWATI, yang menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang dibawa oleh saksi korban SAPRUDINOR, sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa ALIANSYAH, akan tetapi saksi korban SAPRUDINOR tidak membawa pulang sepeda motor tersebut sehingga saksi korban SAPRUDINOR ditanya oleh ibu saksi korban SAPRUDINOR, lalu ibu saksi korban SAPRUDINOR merasa ada yang berubah pada saksi korban SAPRUDINOR dan kemudian saksi korban SAPRUDINOR bercerita tentang perbuatan

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALIANSYAH kepada saksi korban SAPRUDINUR, yaitu terdakwa ALIANSYAH pernah menusuk lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR menggunakan alat kemaluan terdakwa ALIANSYAH pada waktu bulan puasa kemarin, saksi korban SAPRUDINUR merasa benci dan malu, yang diperlakukan seperti itu oleh terdakwa ALIANSYAH bukan hanya saksi korban SAPRUDINUR saja melainkan kepada saksi korban AHMAD MA'ARIF, RISKI dan JILI, selanjutnya ibu saksi korban SAPRUDINUR tidak terima mendengar cerita saksi korban SAPRUDINUR tersebut dan melaporkan terdakwa ALIANSYAH ke kepolisian.

Bahwa saksi korban SAPRUDINUR menjelaskan perbuatan terdakwa ALIANSYAH tidak hanya kepada saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIF saja akan tetapi kepada saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI, hal itu terjadi pada sekitar bulan Juni 2014 Sekira jam 18.00 selesai sholat Maghrib terdakwa ALIANSYAH mengajak saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI untuk main di rumah terdakwa ALIANSYAH, lalu saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI ikut dengan terdakwa ALIANSYAH, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI diajak masuk ke rumah untuk menonton televisi, kemudian terdakwa ALIANSYAH berebah diatas kasur dan langsung menurunkan celana training beserta celana dalamnya, kemudian terdakwa ALIANSYAH mengatakan kepada saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI "kocokan burungku" dijawab oleh saksi korban RIZKI dan saksi korban JILI "kami tidak mau mang", kemudian terdakwa ALIANSYAH "KALAU TIDAK MAU KU TEMPELENG KALIAN, BIAR KALIAN BILANG KE ORANG TUA KALIAN AKU TIDAK TAKUT", kemudian terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban RIZKI untuk mengambil handbody Marina, lalu terdakwa ALIANSYAH mengolesi alat kelaminnya menggunakan Marina, kemudian terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI secara bergantian memegang kemaluan terdakwa ALIANSYAH, hingga terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan Sperma.

Bahwa sebenarnya terdakwa ALIANSYAH mengetahui apabila para saksi korban tersebut masih termasuk anak dibawah umur

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih berusia 14 tahun s/d 15 tahun, hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran saksi korban SAPRUDINUR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Drs. MANTIL M. SENAS, menerangkan saksi korban lahir di Kota Besi Hulu pada tanggal 20 September 2000, Kartu Keluarga dari Orang tua AHMAD MAARIP yang ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Capil yaitu SUPRIYADI, SH.MSi, menjelaskan bahwa saksi korban AHMAD MA'ARIP lahir Wonosobo pada tanggal 24 Agustus 1999, Kartu Keluarga dari orang tua saksi korban JILI RAHMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil yaitu Drs. MARKUS , MMA yang menerangkan bahwa saksi korban JILI RAHMAN lahir di Sungai Bakau Kuala Pembuang pada tanggal 25 Oktober 2002, Kartu Keluarga dari orang tua saksi korban RISKI MAULANA yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Drs. H.M FAHRUDDIN , MM yang menerangkan bahwa saksi korban RISKI MAULANA dilahirkan di Sampit pada tanggal 25 Oktober 2014 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Alias ALI Alias ALIKONG Bin ATA ASPAR, Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Perumahan Security Bedeng K 71 PT.Rimba Harapan Sakti II Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai**

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR kemudian meminta ijin kepada ibu saksi korban SAPRUDINUR yaitu Sdri. SUSILAWATI untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR tidur dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dengan kata-kata “BU, ANAK IBU (ANUR) SAYA BAWA TIDUR DIRUMAH SAYA, SAYA GAK BERANI TIDUR DIRUMAH SENDIRIAN, TENANG SAJA BU SAYA GAK BAKALAN MENGAJAK ANUR MACAM-MACAM (MINUM-MINUMAN ATAU SEJENISNYA), ANUR INI SUDAH SAYA ANGGAP SEPERTI ADIK SENDIRI”, karena ibu saksi korban SAPRUDINUR sudah kenal baik dengan terdakwa ALIANSYAH, ibu saksi korban SAPRUDINUR pun mengizinkan, setelah mendapatkan ijin dari ibu saksi korban SAPRUDINUR, kemudian saksi korban SAPRUDINUR ikut terdakwa ALIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, lalu terdakwa ALIANSYAH dan saksi korban SAPRUDINUR menonton TV (televisi) didalam kamar terdakwa ALIANSYAH sambil rebahan (berbaring) sampai jam 21.30 Wib, sambil nonoton TV (televisi) karena kepanasan saksi korban SAPRUDINUR melepaskan bajunya, tidak beberapa lama terdakwa memperlihatkan Vidio porno yang ada di handphone terdakwa ALIANSYAH kepada saksi korban SAPRUDINUR, sambil menonton video porno tersebut, terdakwa ALIANSYAH langsung memegang kemaluan saksi korban SAPRUDINUR, namun pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak “JANGAN MANG ALI, KALAU SEPERTI INI SAYA PULANG SAJA” kemudian terdakwa ALIANSYAH keluar kamar dan mengunci pintu depan rumah lalu masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu kamar dan yang ada hanya penerangan dari TV (televisi) yang menyala, setelah pintu kamar terkunci terdakwa ALIANSYAH

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memeluk saksi korban SAPRUDINUR, tetapi saksi korban SAPRUDINUR tetap menolak namun terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "SUDAH DIAM SAJA, KALAU TIDAK BUNUH KAMU DISINI" karena takut dan waktu itu sudah larut malam saksi korban SAPRUDINUR diam saja dan tidak berani melawan, kemudian terdakwa ALIANSYAH melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban SAPRUDINUR dan setelah itu terdakwa ALIANSYAH pun melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu terdakwa ALIANSYAH mengambil Body Lotion (jel) merk MARINA dari atas lemari yang kemudian di oleskan pada bagian kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, selanjutnya terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring dengan posisi miring dan terdakwa ALIANSYAH pun juga ikut berbaring dengan posisi miring di belakang saksi korban SAPRUDINUR, sambil memeluk saksi korban SAPRUDINUR dari belakang, tidak beberapa lama terdakwa ALIANSYAH memasukan alat kemaluannya (Penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, pada saat dimasukan saksi korban SAPRUDINUR merasa kesakitan tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk diam, lalu terdakwa ALIANSYAH melakukan gerakan maju-mundur ± 2 (dua) kali, karena tidak tahan dengan rasa sakitnya saksi korban SAPRUDINUR mendorong terdakwa ALIANSYAH hingga kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH lepas dari lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH langsung menarik saksi korban SAPRUDINUR kembali dan berkata "YA SUDAH KAMU KOCOK (ORAL) KEMALUAN SAYA SAJA MENGGUNAKAN TANGAN" lalu saksi korban SAPRUDINUR melakukannya dengan posisi terdakwa berbaring menghadap ke atas sedangkan saksi korban SAPRUDINUR duduk di samping terdakwa ALIANSYAH sambil tangan saksi korban SAPRUDINUR mengocok (oral) kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, sekitar ± 5 (lima) menit dari kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan lendir (air Sperma), setelah selesai terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH KITA TIDUR SAJA, BESOK SAYA ANTAR KAMU PULANG, NANTI KALAU ADA REZEKI SAYA BELIKAN KAMU HANPHONE TAPI INGAT JANGAN BERITAHU SIAPA-SIAPA APA

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG SAYA LAKUKAN KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAMU” setelah itu saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH memasang celana kembali dan tidur dikamar.

Pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 Skj. 08.30 Wib datang lagi kerumah orang tua saksi korban SAPRUDINUR tetapi pada saat itu kedua orang tua saksi korban SAPRUDINUR tidak ada dirumah, lalu terdakwa ALIANSYAH mendekati saksi korban SAPRUDINUR, dengan berat hati saksi korban SAPRUDINUR mengikuti kemauan terdakwa ALIANSYAH karena takut dengan perkataan terdakwa ALIANSYAH sebelumnya bahwa “AKAN MEMBUNUH SAYA APA BILA TIDAK MENGIKUTI KEMAUAN Sdr. ALIANSYAH Als ALI” tetapi pada saat hendak berangkat kerumah terdakwa ALIANSYAH menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH, kami bertemu dengan Saksi korban AHMAD MA'ARIF didepan rumah saksi korban SAPRUDINUR yang pada saat itu hendak kerumah saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH pun langsung mengajak Saksi korban AHMAD MA'ARIF ikut kami dengan berboncengan 3 (tiga) orang, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR dan Saksi korban AHMAD MA'ARIF di ajak untuk nonton TV (televisi) di kamar terdakwa ALIANSYAH sambil mengajak untuk makan-makan dirumahnya skj. 10.20 wib, terdakwa ALIANSYAH berkata “HARI INI SAYA PIKET NATI SAYA ANTAR KALIAN PULANG” setelah itu terdakwa ALIANSYAH pergi ke WC untuk mandi, setelah mandi skj. 10.30 wib kemudian terdakwa ALIANSYAH masuk lagi kekamar dengan hanya menggunakan celana dalam saja dan kemudian mengunci pintu kamar dan langsung berbaring di samping Saksi korban AHMAD MA'ARIF yang pada saat itu sedang nonton TV (televisi) bersama saksi korban SAPRUDINUR, tidak beberapa lama terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk Saksi AHMAD MA'ARIF, tetapi Saksi AHMAD MA'ARIF menolak dengan kata-kata “JANGAN MANG (DI UCAPKAN BERKALI)” tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap saja memeluk Saksi korban AHMAD MA'ARIF sambil membisiki Saksi korban AHMAD MA'ARIF tetapi saksi korban SAPRUDINUR tidak tahu apa yang dikatakan terdakwa ALIANSYAH kepada Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah dibisiki Saksi korban AHMAD MA'ARIF pun

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dan terdakwa ALIANSYAH pun mulai melepaskan baju dan celana Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah itu terdakwa ALIANSYAH mendatangi saksi korban SAPRUDINUR juga dan berusaha melepaskan baju dan celana saksi korban SAPRUDINUR, namun saksi korban SAPRUDINUR juga ikut menolak "JANGAN MANG ALI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "SUDAH IKUTI SAJA, KALAU TIDAK SAYA TEMPELENG (TAMPAR) KALIAN, SAYA INI MAU PIKET, SEBENTAR SAJA KOK" lalu saya berkata "KALAU MAU PIKET, PIKET SAJA MANG ALI, BIAR KAMI YANG BERMALAM DISINI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "SUDAH IKUTI SAJA" setelah itu terdakwa ALIANSYAH mengambil Body Lotion (jel) merk MARINA yang pada saat itu ada di samping salon (speaker) lalu terdakwa ALIANSYAH mengoleskan Body Lotion (jel) merk MARINA tersebut ke alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, lalu Saksi korban AHMAD MA'ARIF disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk berbaring tengkurap (menghadap kebawah) setelah itu terdakwa ALIANSYAH langsung memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) Saksi korban AHMAD MA'ARIF dengan posisi terdakwa ALIANSYAH menduduki pantat Saksi korban AHMAD MA'ARIF dari belakang dan melakukan gerakan naik turun ± 1 (satu) menit Saksi korban AHMAD MA'ARIF kesakitan dan terdakwa ALIANSYAH langsung mencabut alat kemaluannya (penis) dari lubang anus (dubur) Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah itu terdakwa ALIANSYAH mendekati saksi korban SAPRUDINUR lagi dan menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring tengkurap (menghadap kebawah) lalu terdakwa ALIANSYAH langsung memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi terdakwa ALIANSYAH menduduki pantat sama seperti yang dilakukan terdakwa ALIANSYAH kepada Saksi korban AHMAD MA'ARIF, kemudian sekitar ± 1 (satu) menit saksi korban SAPRUDINUR juga merintih kesakitan dan terdakwa ALIANSYAH langsung mencabut alat kemaluannya (penis) dari lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH, KAMU JEPIT PENIS SAYA SAJA DENGAN KEDUA BELAH PAHA KAMU" lalu dengan posisi yang sama

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ALIANSYAH menjepitkan alat kemaluannya (penis) pada kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR dan melakukan gerakan naik turun ± 2 (menit) alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan lendir (air sperma) diantara kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "ANUR SEKARANG KAMU MASUKAN PENIS KAMU KEDALAM LUBANG ANUS (DUBUR) ARIF" namun pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak "DUBUR/LUBANG ANUS SAYA SAKIT MANG ALI" dijawab terdakwa ALIANSYAH "YA SUDAH SAJA", setelah selesai saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIF disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk mengenakan pakaian kembali, skj. 11.00 wib saksi korban SAPRUDINUR dan Saksi korban AHMAD MA'ARIF pun di antar pulang oleh terdakwa ALIANSYAH kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH.

Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 skj. 20.00 wib terdakwa ALIANSYAH datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR lagi dan meminta ijin kembali dengan ibu saksi korban SAPRUDINUR untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR lagi tidur dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dan berkata "BU, SAYA MAU MENGAJAK ANUR TIDUR DIRUMAH SAYA, SAYA TIDAK BERANI TIDUR SENDIRIAN DIRUMAH" seperti biasa ibu saksi korban SAPRUDINUR mengijinkan tetapi pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak lalu ibu saksi korban SAPRUDINUR berkata "KENAPA KAMU KAYA GITU SAMA AMANG ALI, ORANG ITU BAIK, ITU AMANG ALI SUDAH MENUNGGU KAMU DI LUAR DARI TADI, CEPAT KAMU TEMANI AMANG ALI" dengan berat hati saksi korban SAPRUDINUR pun ikut lagi dengan terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR pun disuruh masuk kerumah terdakwa ALIANSYAH dan disuruh nonton TV (televisi) dikamar terdakwa ALIANSYAH, dan berkata "KAMU DIDALAM SAJA NONTON TV (televisi), SAYA PIKET DULU, NANTI JAM 23.00 WIB SAYA LEPAS PIKET" lalu terdakwa ALIANSYAH berangkat piket, skj. 23.00 wib terdakwa ALIANSYAH pulang piket

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk kedalam kamar dan berganti pakaian dan kemudian berbaring disamping saksi korban SAPRUDINUR untuk menonton TV (televisi), skj 23.30 wib terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk saksi korban SAPRUDINUR namun saksi korban SAPRUDINUR menolaknya, tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "BIASA SAJA SEPERTI KEMAREN, KAMU DIAM SAJA" saksi korban SAPRUDINUR pun menjawab "KALAU AMANG ALI SEPERTI ITU LAGI SAYA PULANG SAJA" dijawab terdakwa ALIANSYAH "PULANG SAJA KAMU KALO BISA PINTUNYA JUGA SUDAH SAYA KUNCI" karena takut saksi korban SAPRUDINUR pun diam saja lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring menghadap keatas yang kemudian melepas celana saksi korban SAPRUDINUR sedangkan baju saksi korban SAPRUDINUR tidak, dan terdakwa ALIANSYAH mulai memegang-megang alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR sambil mengolesi alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA ke alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menutupi wajah saksi korban SAPRUDINUR dengan menggunakan selimut yang ada di kamar terdakwa ALIANSYAH, pada saat itu lalu terdakwa mulai memasukan alat kemaluan saksi korban kedalam lubang anus (dubur) terdakwa lalu mulai menggerakkan tubuhnya naik turun ± 1 (satu) menit terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu ± 1 (satu) menit air lender (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR setelah itu saya disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk pergi ke WC (kamar Mandi) untuk mencuci alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR, dan setelah itu terdakwa ALIANSYAH mengajak saksi korban SAPRUDINUR untuk tidur dan keesokan harinya saksi korban SAPRUDINUR diantar pulang oleh terdakwa ALIANSYAH.

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2014 skj 19.00 wib terdakwa ALIANSYAH datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR lagi dan meminta ijin kembali dengan ibu saksi korban SAPRUDINUR untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR tidur lagi dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dan berkata "BU, SAYA MAU MENGAJAK ANUR TIDUR DIRUMAH SAYA, SEKALIAN SAYA MENGAJAK ANUR PERGI KESAMPIT UNTUK MENONTON PAWAI 17 AGUSTUS 2014, SEKALIAN MENGAJAK ANUR BERTEMU KELUARGA SAYA DI SUNGAI PARING PALING HABIS ACARA KAMI LANGSUNG PULANG" tetapi pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak lalu ibu saksi korban SAPRUDINUR berkata "IKUT SAJA NAK (ANUR), SEKALIAN NANTI KAMU MAMPIR KETEMPAT KELUARGA DI KOTA BESI DAN MENJENGUK RUMAH KITA DISANA, KAN SUDAH LAMA JUGA KAMU GAK PULANG" akhirnya karena permintaan ibu saksi korban SAPRUDINUR, akhirnya saksi korban SAPRUDINUR pun mau ikut terdakwa ALIANSYAH bermalam dirumah terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR pun seperti biasa langsung di ajak masuk kedalam rumah dan disuruh nonton TV (televisi), skj 20.30 wib pada saat nonton TV (televisi) terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk saksi korban SAPRUDINUR akan tetapi saksi korban SAPRUDINUR menolaknya dan berkata "JANGAN MANG ALI, BESOK KAN KITA MAU BERANGKAT KESAMPIT CAPEK BADAN SAYA",tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "BIAR SAJA DAN DIAM SAJA KAMU" dan saksi korban SAPRUDINUR pun diam saja dan tidak berani lagi berkata lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring menghadap keatas yang kemudian melepas celana saksi korban SAPRUDINUR sedangkan baju saksi korban SAPRUDINUR tidak, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memegang-megang alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR sambil mengolesi alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA ke alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR , lalu terdakwa

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH mulai menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menutupi wajah saksi korban SAPRUDINUR dengan menggunakan tangan kanan saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memasukan alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR kedalam lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH, kemudian terdakwa ALIANSYAH pun mulai menggerakkan tubuhnya naik turun, kemudian ± 2 (dua) menit terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, ± 1 (satu) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mengolesi alat kemaluannya menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA kemudian meminta saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring dengan posisi menyamping sedangkan terdakwa ALIANSYAH berbaring juga dengan posisi menyamping dibelakang saksi korban SAPRUDINUR, setelah itu terdakwa ALIANSYAH berusaha memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, tetapi saksi korban SAPRUDINUR menolak karena sakit, lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH, KAMU JEPIT SAJA DENGAN KEDUA BELAH PAHA KAMU" lalu terdakwa ALIANSYAH mulai melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH diantara kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR, setelah selesai saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pergi ke WC (kamar mandi) untuk membersihkan diri secara bergantian dan setelah itu saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pun tidur, kemudian keesokan harinya 18 agustus 2014 skj. 08.30 wib saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH berangkat kesempit menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH untuk menonton pawai 17 Agustus 2014 sampai jam 16.00 wib, selesai menonton pawai saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH langsung pergi ke Kec. Kota Besi untuk mengantarkan

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SAPRUDINUR kerumah keluarga saksi korban SAPRUDINUR, sedangkan terdakwa ALIANSYAH pergi ke rumahnya di Sungai Paring Kec. Cempaga.

Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 skj. 16.00 wib saya di jemput oleh terdakwa ALIANSYAH untuk di ajak tidur ke rumah orang tuanya di Jl. Tjilik Riwut km 28 Desa. Sungai Paring Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalimantan Tengah, sesampai disana saksi korban SAPRUDINUR istirahat sedangkan terdakwa ALIANSYAH memasak untuk persiapan makan malam, setelah itu skj. 24.00 wib, tiba-tiba terdakwa ALIANSYAH membangunkan saksi korban SAPRUDINUR dari tidur, terdakwa ALIANSYAH sudah ada disamping saksi korban SAPRUDINUR hanya dengan mengenakan celana dalam saja, sedangkan celana saksi korban SAPRUDINUR juga sudah lepas hanya mengenakan baju saja, tetapi saksi korban SAPRUDINUR tidak tahu siapa yang melepaskan celana saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH langsung melepaskan celana dalamnya dan menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan berkata "AYO MASUKAN PENIS KAMU" saksi korban SAPRUDINUR jawab "JANGAN MANG ALI, SAYA SUDAH TIDAK MAU LAGI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU SAYA TINGGAL DISINI DAN TIDAK AKAN PERNAH SAYA ANTAR PULANG KE ORANG TUA KAMU, BIAR KAMU YANG MENJAGA BAPAK SAYA DISINI" karena takut saksi korban SAPRUDINUR pun mau menuruti permintaan terdakwa ALIANSYAH, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memasukan alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR kedalam lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH pun mulai menggerakkan tubuhnya naik turun ± 1 (satu) menit, terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (gerakan naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, ± 1 (satu) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, setelah itu saksi korban SAPRUDINUR diminta oleh terdakwa ALIANSYAH untuk mengocok (gerakan naik/turun) alat kemaluan

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) terdakwa ALIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi terdakwa ALIANSYAH berbaring menghadap ke atas sedangkan saksi korban SAPRUDINUR duduk disamping terdakwa ALIANSYAH ± 5 (lima) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH . Kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 skj. 07.30 wib saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pulang ke PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah, dan skj 13.30, sejak saat itu saksi korban SAPRUDINUR mulai bertambah benci dan tidak suka terhadap terdakwa ALIANSYAH bahkan terdakwa ALIANSYAH menghubungi saksi korban SAPRUDINUR melalui telepon dan SMS pun tidak pernah saksi korban SAPRUDINUR balas, terdakwa ALIANSYAH sempat mengirimkan SMS kepada saksi korban SAPRUDINUR yang berbunyi "KANAPA SIKAP KAMU BERUBAH SAMA SAYA, SAYA INI KURANG APA SAMA KAMU, SMS SAYA TIDAK PERNAH DIBALAS, SAYA INI SAYANG SAMA KAMU SEPERTI ADIK SAYA SENDIRI TAPI KENAPA KAMU BISA BERUBAH SEPERTI INI KEPADA SAYA, KALAU KAMU MARAH JUJUR SAJA DENGAN SAYA, KAMU KASIH TAU SAJA DENGAN BAPAK DAN IBU KAMU SANA, SAYA TIDAK TAKUT, KALAU MAU BEBUNUHAN JUGA SAYA HADAPI" .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALIANSYAH tersebut saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP merasakan Lubang anus (Dubur) terasa sakit setiap kali buang air besar dan saksi korban SAPRUDINUR juga merasa malu dan trauma.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Nomor : 445/1322/VetR/IV/2014 tanggal 03 September 2014 dengan ditandatangani oleh dr. SOLIHIN, NIP 19791002 200802 1 001, Yang telah memeriksa seorang yang bernama SAPRUDINUR Alias ANUR Bin YANTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dari pemeriksaan fisik sudah tidak didapatkan kelainan ataupun tanda tanda kekerasan fisik pada anus korban;

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan fisik sudah tidak didapatkan kelainan ataupun tanda tanda kekerasan fisik pada anus korban;

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Nomor : 445/1308/VetR/IV/2014 tanggal 11 September 2014 dengan ditandatangani oleh dr. DYAH MUSTIKA SARAH, NIP 19770310 200501 2 006, Yang telah memeriksa seorang yang bernama **AHMAD MA'ARIP Alias ARIP Bin**

MUDIONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda tanda kekerasan, dan pada anus korban tidak terdapat robek atau tanda tanda kekerasan lainnya;

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda tanda kekerasan, dan pada anus korban tidak terdapat robek atau tanda tanda kekerasan lainnya;

Bahwa saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP tidak melakukan perlawanan saat diajak berhubungan badan oleh terdakwa ALIANSYAH, karena saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP merasa takut dengan ancaman terdakwa ALIANSYAH yang akan membunuhnya apabila saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP menolak ajakan terdakwa ALIANSYAH ataupun memberitahukan kepada orang tua saksi korban SAPRUDINUR orang tua saksi korban AHMAD MA'ARIP, saksi korban SAPRUDINOR ditanya oleh ibu saksi korban SAPRUDINOR yaitu Sdri. SUSILAWATI, yang menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang dibawa oleh saksi korban SAPRUDINOR, sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa ALIANSYAH, akan tetapi saksi korban SAPRUDINOR tidak membawa pulang sepeda motor tersebut sehingga saksi korban SAPRUDINOR ditanya oleh ibu saksi korban SAPRUDINOR, lalu ibu saksi korban SAPRUDINOR merasa ada yang berubah pada saksi korban SAPRUDINOR dan kemudian saksi korban SAPRUDINOR bercerita tentang perbuatan terdakwa ALIANSYAH kepada saksi korban SAPRUDINUR, yaitu terdakwa ALIANSYAH pernah menusuk lubang anus (dubur) saksi

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAPRUDINUR menggunakan alat kemaluan terdakwa ALIANSYAH pada waktu bulan puasa kemarin, saksi korban SAPRUDINUR merasa benci dan malu, yang diperlakukan seperti itu oleh terdakwa ALIANSYAH bukan hanya saksi korban SAPRUDINUR saja melainkan kepada saksi korban AHMAD MA'ARIF, RISKI dan JILI, selanjutnya ibu saksi korban SAPRUDINUR tidak terima mendengar cerita saksi korban SAPRUDINUR tersebut dan melaporkan terdakwa ALIANSYAH ke kepolisian.

Bahwa saksi korban SAPRUDINUR menjelaskan perbuatan terdakwa ALIANSYAH tidak hanya kepada saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MAARIF saja akan tetapi kepada saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI, hal itu terjadi pada sekitar bulan Juni 2014 Sekira jam 18.00 selesai sholat Maghrib terdakwa ALIANSYAH mengajal saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI untuk main di rumah terdakwa ALIANSYAH, lalu saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI ikut dengan terdakwa ALIANSYAH, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI diajak masuk ke rumah untuk menonton televisi, kemudian terdakwa ALIANSYAH berebah diatas kasur dan langsung menurunkan celana training beserta celana dalamnya, kemudian terdakwa ALIANSYAH mengatakan kepada saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI "kocokan burungku" dijawab oleh saksi korban RIZKI dan saksi korban JILI "kami tidak mau mang", kemudian terdakwa ALIANSYAH "KALAU TIDAK MAU KU TEMPELENG KALIAN, BIAR KALIAN BILANG KE ORANG TUA KALIAN AKU TIDAK TAKUT", kemudian terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban RIZKI untuk mengambil handbody Marina, lalu terdakwa ALIANSYAH mengolesi alat kelaminnya menggunakan Marina, kemudian terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI secara bergantian memegang kemaluan terdakwa ALIANSYAH, hingga terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan Sperma.

Bahwa sebenarnya terdakwa ALIANSYAH mengetahui apabila para saksi korban tersebut masih termasuk anak dibawah umur karena masih berusia 14 tahun s/d 15 tahun, hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran saksi korban SAPRUDINUR yang

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Drs. MANTIL M. SENAS, menerangkan saksi korban lahir di Kota Besi Hulu pada tanggal 20 September 2000, Kartu Keluarga dari Orang tua AHMAD MAARIP yang ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Capil yaitu SUPRIYADI, SH.MSi, menjelaskan bahwa saksi korban AHMAD MA'ARIP lahir Wonosobo pada tanggal 24 Agustus 1999, Kartu Keluarga dari orang tua saksi korban JILI RAHMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil yaitu Drs. MARKUS , MMA yang menerangkan bahwa saksi korban JILI RAHMAN lahir di Sungai Bakau Kuala Pembuang pada tanggal 25 Oktober 2002, Kartu Keluarga dari orang tua saksi korban RISKI MAULANA yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Drs. H.M FAHRUDDIN , MM yang menerangkan bahwa saksi korban RISKI MAULANA dilahirkan di Sampit pada tanggal 25 Oktober 2014 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Alias ALI Alias ALIKONG Bin ATA ASPAR, Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 21.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Perumahan Security Bedeng K 71 PT.Rimba Harapan Sakti II Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan perbuatan yang berdiri sendiri**

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan”,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 sekira jam 17.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR kemudian meminta ijin kepada ibu saksi korban SAPRUDINUR yaitu Sdri. SUSILAWATI untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR tidur dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dengan kata-kata “BU, ANAK IBU (ANUR) SAYA BAWA TIDUR DIRUMAH SAYA, SAYA GAK BERANI TIDUR DIRUMAH SENDIRIAN, TENANG SAJA BU SAYA GAK BAKALAN MENGAJAK ANUR MACAM-MACAM (MINUM-MINUMAN ATAU SEJENISNYA), ANUR INI SUDAH SAYA ANGGAP SEPERTI ADIK SENDIRI”, karena ibu saksi korban SAPRUDINUR sudah kenal baik dengan terdakwa ALIANSYAH, ibu saksi korban SAPRUDINUR pun mengijinkan, setelah mendapatkan ijin dari ibu saksi korban SAPRUDINUR, kemudian saksi korban SAPRUDINUR ikut terdakwa ALIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, lalu terdakwa ALIANSYAH dan saksi korban SAPRUDINUR menonton TV (televisi) didalam kamar terdakwa ALIANSYAH sambil rebahan (berbaring) sampai jam 21.30 Wib, sambil nonoton TV (televisi) karena kepanasan saksi korban SAPRUDINUR melepaskan bajunya, tidak beberapa lama terdakwa memperlihatkan Vidio porno yang ada di handphone terdakwa ALIANSYAH kepada saksi korban SAPRUDINUR , sambil menonton video porno tersebut, terdakwa ALIANSYAH langsung memegang kemaluan saksi korban SAPRUDINUR, namun pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak “JANGAN MANG ALI, KALAU SEPERTI INI SAYA PULANG SAJA” kemudian terdakwa ALIANSYAH keluar kamar dan mengunci pintu depan rumah lalu masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu kamar serta mematikan lampu kamar dan yang ada hanya penerangan dari TV (televisi) yang menyala, setelah pintu kamar terkunci terdakwa ALIANSYAH langsung memeluk saksi korban SAPRUDINUR, tetapi saksi korban

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRUDINUR tetap menolak namun terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "SUDAH DIAM SAJA, KALAU TIDAK BUNUH KAMU DISINI" karena takut dan waktu itu sudah larut malam saksi korban SAPRUDINUR diam saja dan tidak berani melawan, kemudian terdakwa ALIANSYAH melepaskan celana yang dipakai oleh saksi korban SAPRUDINUR dan setelah itu terdakwa ALIANSYAH pun melepaskan seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu terdakwa ALIANSYAH mengambil Body Lotion (jel) merk MARINA dari atas lemari yang kemudian di oleskan pada bagian kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, selanjutnya terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring dengan posisi miring dan terdakwa ALIANSYAH pun juga ikut berbaring dengan posisi miring di belakang saksi korban SAPRUDINUR, sambil memeluk saksi korban SAPRUDINUR dari belakang, tidak beberapa lama terdakwa ALIANSYAH memasukan alat kemaluannya (Penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, pada saat dimasukan saksi korban SAPRUDINUR merasa kesakitan tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk diam, lalu terdakwa ALIANSYAH melakukan gerakan maju-mundur ± 2 (dua) kali, karena tidak tahan dengan rasa sakitnya saksi korban SAPRUDINUR mendorong terdakwa ALIANSYAH hingga kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH lepas dari lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH langsung menarik saksi korban SAPRUDINUR kembali dan berkata "YA SUDAH KAMU KOCOK (ORAL) KEMALUAN SAYA SAJA MENGGUNAKAN TANGAN" lalu saksi korban SAPRUDINUR melakukannya dengan posisi terdakwa berbaring menghadap ke atas sedangkan saksi korban SAPRUDINUR duduk di samping terdakwa ALIANSYAH sambil tangan saksi korban SAPRUDINUR mengocok (oral) kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, sekitar ± 5 (lima) menit dari kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan lendir (air Sperma), setelah selesai terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH KITA TIDUR SAJA, BESOK SAYA ANTAR KAMU PULANG, NANTI KALAU ADA REZEKI SAYA BELIKAN KAMU HANPHONE TAPI INGAT JANGAN BERITAHU SIAPA-SIAPA APA YANG SAYA LAKUKAN KALAU TIDAK SAYA BUNUH KAMU" setelah

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH memasangkan celana kembali dan tidur dikamar.

Pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 Skj. 08.30 Wib datang lagi kerumah orang tua saksi korban SAPRUDINUR tetapi pada saat itu kedua orang tua saksi korban SAPRUDINUR tidak ada dirumah, lalu terdakwa ALIANSYAH mendekati saksi korban SAPRUDINUR, dengan berat hati saksi korban SAPRUDINUR mengikuti kemauan terdakwa ALIANSYAH karena takut dengan perkataan terdakwa ALIANSYAH sebelumnya bahwa "AKAN MEMBUNUH SAYA APA BILA TIDAK MENGIKUTI KEMAUAN Sdr. ALIANSYAH Als ALI" tetapi pada saat hendak berangkat kerumah terdakwa ALIANSYAH menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH, kami bertemu dengan Saksi korban AHMAD MA'ARIF didepan rumah saksi korban SAPRUDINUR yang pada saat itu hendak kerumah saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH pun langsung mengajak Saksi korban AHMAD MA'ARIF ikut kami dengan berboncengan 3 (tiga) orang, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR dan Saksi korban AHMAD MA'ARIF di ajak untuk nonton TV (televisi) di kamar terdakwa ALIANSYAH sambil mengajak untuk makan-makan dirumahnya skj. 10.20 wib, terdakwa ALIANSYAH berkata "HARI INI SAYA PIKET NATI SAYA ANTAR KALIAN PULANG" setelah itu terdakwa ALIANSYAH pergi ke WC untuk mandi, setelah mandi skj. 10.30 wib kemudian terdakwa ALIANSYAH masuk lagi kekamar dengan hanya menggunakan celana dalam saja dan kemudian mengunci pintu kamar dan langsung berbaring di samping Saksi korban AHMAD MA'ARIF yang pada saat itu sedang nonton TV (televisi) bersama saksi korban SAPRUDINUR, tidak beberapa lama terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk Saksi AHMAD MA'ARIF, tetapi Saksi AHMAD MA'ARIF menolak dengan kata-kata "JANGAN MANG (DI UCAPKAN BERKALI)" tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap saja memeluk Saksi korban AHMAD MA'ARIF sambil membisiki Saksi korban AHMAD MA'ARIF tetapi saksi korban SAPRUDINUR tidak tahu apa yang dikatakan terdakwa ALIANSYAH kepada Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah dibisiki Saksi korban AHMAD MA'ARIF pun diam dan terdakwa ALIANSYAH pun mulai melepaskan baju dan

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah itu terdakwa ALIANSYAH mendatangi saksi korban SAPRUDINUR juga dan berusaha melepaskan baju dan celana saksi korban SAPRUDINUR, namun saksi korban SAPRUDINUR juga ikut menolak "JANGAN MANG ALI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "SUDAH IKUTI SAJA, KALAU TIDAK SAYA TEMPELENG (TAMPAR) KALIAN, SAYA INI MAU PIKET, SEBENTAR SAJA KOK" lalu saya berkata "KALAU MAU PIKET, PIKET SAJA MANG ALI, BIAR KAMI YANG BERMALAM DISINI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "SUDAH IKUTI SAJA" setelah itu terdakwa ALIANSYAH mengambil Body Lotion (jel) merk MARINA yang pada saat itu ada di samping salon (speeker) lalu terdakwa ALIANSYAH mengoleskan Body Lotion (jel) merk MARINA tersebut ke alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH, lalu Saksi korban AHMAD MA'ARIF disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk berbaring tengkurap (menghadap kebawah) setelah itu terdakwa ALIANSYAH langsung memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) Saksi korban AHMAD MA'ARIF dengan posisi terdakwa ALIANSYAH menduduki pantat Saksi korban AHMAD MA'ARIF dari belakang dan melakukan gerakan naik turun \pm 1 (satu) menit Saksi korban AHMAD MA'ARIF kesakitan dan terdakwa ALIANSYAH langsung mencabut alat kemaluannya (penis) dari lubang anus (dubur) Saksi korban AHMAD MA'ARIF, setelah itu terdakwa ALIANSYAH mendekati saksi korban SAPRUDINUR lagi dan menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring tengkurap (menghadap kebawah) lalu terdakwa ALIANSYAH langsung memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi terdakwa ALIANSYAH menduduki pantat sama seperti yang dilakukan terdakwa ALIANSYAH kepada Saksi korban AHMAD MA'ARIF, kemudian sekitar \pm 1 (satu) menit saksi korban SAPRUDINUR juga merintih kesakitan dan terdakwa ALIANSYAH langsung mencabut alat kemaluannya (penis) dari lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH, KAMU JEPIT PENIS SAYA SAJA DENGAN KEDUA BELAH PAHA KAMU" lalu dengan posisi yang sama terdakwa ALIANSYAH menjepitkan alat kemaluannya (penis) pada kedua belah paha saksi

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAPRUDINUR dan melakukan gerakan naik turun ± 2 (menit) alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan lendir (air sperma) diantara kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "ANUR SEKARANG KAMU MASUKAN PENIS KAMU KEDALAM LUBANG ANUS (DUBUR) ARIF" namun pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak "DUBUR/LUBANG ANUS SAYA SAKIT MANG ALI" dijawab terdakwa ALIANSYAH "YA SUDAH SAJA", setelah selesai saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIF disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk mengenakan pakaian kembali, skj. 11.00 wib saksi korban SAPRUDINUR dan Saksi korban AHMAD MA'ARIF pun di antar pulang oleh terdakwa ALIANSYAH kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH.

Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 skj. 20.00 wib terdakwa ALIANSYAH datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR lagi dan meminta ijin kembali dengan ibu saksi korban SAPRUDINUR untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR lagi tidur dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dan berkata "BU, SAYA MAU MENGAJAK ANUR TIDUR DIRUMAH SAYA, SAYA TIDAK BERANI TIDUR SENDIRIAN DIRUMAH" seperti biasa ibu saksi korban SAPRUDINUR mengijinkan tetapi pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak lalu ibu saksi korban SAPRUDINUR berkata "KENAPA KAMU KAYA GITU SAMA AMANG ALI, ORANG ITU BAIK, ITU AMANG ALI SUDAH MENUNGGU KAMU DI LUAR DARI TADI, CEPAT KAMU TEMANI AMANG ALI" dengan berat hati saksi korban SAPRUDINUR pun ikut lagi dengan terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR pun disuruh masuk kerumah terdakwa ALIANSYAH dan disuruh nonton TV (televisi) dikamar terdakwa ALIANSYAH, dan berkata "KAMU DIDALAM SAJA NONTON TV (televisi), SAYA PIKET DULU, NANTI JAM 23.00 WIB SAYA LEPAS PIKET" lalu terdakwa ALIANSYAH berangkat piket, skj. 23.00 wib terdakwa ALIANSYAH pulang piket kemudian masuk kedalam kamar dan berganti pakaian

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian berbaring disamping saksi korban SAPRUDINUR untuk menonton TV (televisi), skj 23.30 wib terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk saksi korban SAPRUDINUR namun saksi korban SAPRUDINUR menolaknya, tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "BIASA SAJA SEPERTI KEMAREN, KAMU DIAM SAJA" saksi korban SAPRUDINUR pun menjawab "KALAU AMANG ALI SEPERTI ITU LAGI SAYA PULANG SAJA" dijawab terdakwa ALIANSYAH "PULANG SAJA KAMU KALO BISA PINTUNYA JUGA SUDAH SAYA KUNCI" karena takut saksi korban SAPRUDINUR pun diam saja lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring menghadap keatas yang kemudian melepas celana saksi korban SAPRUDINUR sedangkan baju saksi korban SAPRUDINUR tidak, dan terdakwa ALIANSYAH mulai memegang-megang alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR sambil mengolesi alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA ke alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menutupi wajah saksi korban SAPRUDINUR dengan menggunakan selimut yang ada di kamar terdakwa ALIANSYAH, pada saat itu lalu terdakwa mulai memasukan alat kemaluan saksi korban kedalam lubang anus (dubur) terdakwa lalu mulai menggerakkan tubuhnya naik turun \pm 1 (satu) menit terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu \pm 1 (satu) menit air lender (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR setelah itu saya disuruh oleh terdakwa ALIANSYAH untuk pergi ke WC (kamar Mandi) untuk mencuci alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR, dan setelah itu terdakwa ALIANSYAH mengajak saksi korban SAPRUDINUR untuk tidur dan keesokan harinya saksi korban SAPRUDINUR diantar pulang oleh terdakwa ALIANSYAH.

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2014 skj 19.00 wib terdakwa ALIANSYAH datang kerumah saksi korban SAPRUDINUR lagi dan meminta ijin kembali dengan ibu saksi korban SAPRUDINUR untuk mengajak saksi korban SAPRUDINUR tidur lagi dirumah terdakwa ALIANSYAH di Perumahan Security Bedeng K71 PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah dan berkata "BU, SAYA MAU MENGAJAK ANUR TIDUR DIRUMAH SAYA, SEKALIAN SAYA MENGAJAK ANUR PERGI KESAMPIT UNTUK MENONTON PAWAI 17 AGUSTUS 2014, SEKALIAN MENGAJAK ANUR BERTEMU KELUARGA SAYA DI SUNGAI PARING PALING HABIS ACARA KAMI LANGSUNG PULANG" tetapi pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menolak lalu ibu saksi korban SAPRUDINUR berkata "IKUT SAJA NAK (ANUR), SEKALIAN NANTI KAMU MAMPIR KETEMPAT KELUARGA DI KOTA BESI DAN MENJENGUK RUMAH KITA DISANA, KAN SUDAH LAMA JUGA KAMU GAK PULANG" akhirnya karena permintaan ibu saksi korban SAPRUDINUR, akhirnya saksi korban SAPRUDINUR pun mau ikut terdakwa ALIANSYAH bermalam dirumah terdakwa ALIANSYAH, sesampai dirumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban SAPRUDINUR pun seperti biasa langsung di ajak masuk kedalam rumah dan disuruh nonton TV (televisi), skj 20.30 wib pada saat nonton TV (televisi) terdakwa ALIANSYAH mulai memeluk saksi korban SAPRUDINUR akan tetapi saksi korban SAPRUDINUR menolaknya dan berkata "JANGAN MANG ALI, BESOK KAN KITA MAU BERANGKAT KESAMPIT CAPEK BADAN SAYA",tetapi terdakwa ALIANSYAH tetap memaksa dan berkata "BIAR SAJA DAN DIAM SAJA KAMU" dan saksi korban SAPRUDINUR pun diam saja dan tidak berani lagi berkata lalu terdakwa ALIANSYAH mulai menyuruh saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring menghadap keatas yang kemudian melepas celana saksi korban SAPRUDINUR sedangkan baju saksi korban SAPRUDINUR tidak, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memegang-megang alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR sambil mengolesi alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA ke alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR , lalu terdakwa

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANSYAH mulai menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan pada saat itu saksi korban SAPRUDINUR menutupi wajah saksi korban SAPRUDINUR dengan menggunakan tangan kanan saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memasukan alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR kedalam lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH, kemudian terdakwa ALIANSYAH pun mulai menggerakkan tubuhnya naik turun, kemudian ± 2 (dua) menit terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, ± 1 (satu) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH mengolesi alat kemaluannya menggunakan Body Lotion (jel) merk MARINA kemudian meminta saksi korban SAPRUDINUR untuk berbaring dengan posisi menyamping sedangkan terdakwa ALIANSYAH berbaring juga dengan posisi menyamping dibelakang saksi korban SAPRUDINUR, setelah itu terdakwa ALIANSYAH berusaha memasukan alat kemaluannya (penis) kedalam lubang anus (dubur) saksi korban SAPRUDINUR, tetapi saksi korban SAPRUDINUR menolak karena sakit, lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "YA SUDAH, KAMU JEPIT SAJA DENGAN KEDUA BELAH PAHA KAMU" lalu terdakwa ALIANSYAH mulai melakukan gerakan maju mundur ± 3 (tiga) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH diantara kedua belah paha saksi korban SAPRUDINUR, setelah selesai saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pergi ke WC (kamar mandi) untuk membersihkan diri secara bergantian dan setelah itu saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pun tidur, kemudian keesokan harinya 18 agustus 2014 skj. 08.30 wib saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH berangkat kesempit menggunakan sepeda motor terdakwa ALIANSYAH untuk menonton pawai 17 Agustus 2014 sampai jam 16.00 wib, selesai menonton pawai saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH langsung pergi ke Kec. Kota Besi untuk mengantarkan

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SAPRUDINUR kerumah keluarga saksi korban SAPRUDINUR, sedangkan terdakwa ALIANSYAH pergi ke rumahnya di Sungai Paring Kec. Cempaga.

Pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 skj. 16.00 wib saya di jemput oleh terdakwa ALIANSYAH untuk di ajak tidur ke rumah orang tuanya di Jl. Tjilik Riwut km 28 Desa. Sungai Paring Kec. Cempaga Kab. Kotim Prop. Kalimantan Tengah, sesampai disana saksi korban SAPRUDINUR istirahat sedangkan terdakwa ALIANSYAH memasak untuk persiapan makan malam, setelah itu skj. 24.00 wib, tiba-tiba terdakwa ALIANSYAH membangunkan saksi korban SAPRUDINUR dari tidur, terdakwa ALIANSYAH sudah ada disamping saksi korban SAPRUDINUR hanya dengan mengenakan celana dalam saja, sedangkan celana saksi korban SAPRUDINUR juga sudah lepas hanya mengenakan baju saja, tetapi saksi korban SAPRUDINUR tidak tahu siapa yang melepaskan celana saksi korban SAPRUDINUR, lalu terdakwa ALIANSYAH langsung melepaskan celana dalamnya dan menduduki tubuh saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi jongkok dan berkata "AYO MASUKAN PENIS KAMU" saksi korban SAPRUDINUR jawab "JANGAN MANG ALI, SAYA SUDAH TIDAK MAU LAGI" lalu terdakwa ALIANSYAH berkata "KALAU KAMU TIDAK MAU, KAMU SAYA TINGGAL DISINI DAN TIDAK AKAN PERNAH SAYA ANTAR PULANG KE ORANG TUA KAMU, BIAR KAMU YANG MENJAGA BAPAK SAYA DISINI" karena takut saksi korban SAPRUDINUR pun mau menuruti permintaan terdakwa ALIANSYAH, lalu terdakwa ALIANSYAH mulai memasukan alat kemaluan saksi korban SAPRUDINUR kedalam lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH pun mulai menggerakkan tubuhnya naik turun ± 1 (satu) menit, terdakwa ALIANSYAH mencabut alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR dari lubang anus (dubur) terdakwa ALIANSYAH yang kemudian duduk disamping saksi korban SAPRUDINUR sambil tangan terdakwa ALIANSYAH mengocok (gerakan naik/turun) alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, ± 1 (satu) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) saksi korban SAPRUDINUR, setelah itu saksi korban SAPRUDINUR diminta oleh terdakwa ALIANSYAH untuk mengocok (gerakan naik/turun) alat kemaluan

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) terdakwa ALIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan saksi korban SAPRUDINUR dengan posisi terdakwa ALIANSYAH berbaring menghadap ke atas sedangkan saksi korban SAPRUDINUR duduk disamping terdakwa ALIANSYAH ± 5 (lima) menit air lendir (air sperma) keluar dari alat kemaluan (penis) terdakwa ALIANSYAH . Kemudian ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 skj. 07.30 wib saksi korban SAPRUDINUR dan terdakwa ALIANSYAH pulang ke PT. Rimba Harapan Sakti II Desa. Pematang Limau Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah, dan skj 13.30, sejak saat itu saksi korban SAPRUDINUR mulai bertambah benci dan tidak suka terhadap terdakwa ALIANSYAH bahkan terdakwa ALIANSYAH menghubungi saksi korban SAPRUDINUR melalui telepon dan SMS pun tidak pernah saksi korban SAPRUDINUR balas, terdakwa ALIANSYAH sempat mengirimkan SMS kepada saksi korban SAPRUDINUR yang berbunyi "KANAPA SIKAP KAMU BERUBAH SAMA SAYA, SAYA INI KURANG APA SAMA KAMU, SMS SAYA TIDAK PERNAH DIBALAS, SAYA INI SAYANG SAMA KAMU SEPERTI ADIK SAYA SENDIRI TAPI KENAPA KAMU BISA BERUBAH SEPERTI INI KEPADA SAYA, KALAU KAMU MARAH JUJUR SAJA DENGAN SAYA, KAMU KASIH TAU SAJA DENGAN BAPAK DAN IBU KAMU SANA, SAYA TIDAK TAKUT, KALAU MAU BEBUNUHAN JUGA SAYA HADAPI" .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALIANSYAH tersebut saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP merasakan Lubang anus (Dubur) terasa sakit setiap kali buang air besar dan saksi korban SAPRUDINUR juga merasa malu dan trauma.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Nomor : 445/1322/VetR/IV/2014 tanggal 03 September 2014 dengan ditandatangani oleh dr. SOLIHIN, NIP 19791002 200802 1 001, Yang telah memeriksa seorang yang bernama SAPRUDINUR Alias ANUR Bin YANTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Dari pemeriksaan fisik sudah tidak didapatkan kelainan ataupun tanda tanda kekerasan fisik pada anus korban.

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan fisik sudah tidak didapatkan kelainan ataupun tanda tanda kekerasan fisik pada anus korban

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Seruyan Nomor : 445/1308/VetR/IV/2014 tanggal 11 September 2014 dengan ditandatangani oleh dr. DYAH MUSTIKA SARAH, NIP 19770310 200501 2 006, Yang telah memeriksa seorang yang bernama **AHMAD MA'ARIP Alias ARIP Bin**

MUDIONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda tanda kekerasan, dan pada anus korban tidak terdapat robek atau tanda tanda kekerasan lainnya

KESIMPULAN :

Dari pemeriksaan fisik tidak terdapat tanda tanda kekerasan, dan pada anus korban tidak terdapat robek atau tanda tanda kekerasan lainnya

Bahwa saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP tidak melakukan perlawanan saat diajak berhubungan badan oleh terdakwa ALIANSYAH, karena saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP merasa takut dengan ancaman terdakwa ALIANSYAH yang akan membunuhnya apabila saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MA'ARIP menolak ajakan terdakwa ALIANSYAH ataupun memberitahukan kepada orang tua saksi korban SAPRUDINUR orang tua saksi korban AHMAD MA'ARIP, saksi korban SAPRUDINOR ditanya oleh ibu saksi korban SAPRUDINOR yaitu Sdri. SUSILAWATI, yang menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang dibawa oleh saksi korban SAPRUDINOR, sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa ALIANSYAH, akan tetapi saksi korban SAPRUDINOR tidak membawa pulang sepeda motor tersebut sehingga saksi korban SAPRUDINOR ditanya oleh ibu saksi korban SAPRUDINOR, lalu ibu saksi korban SAPRUDINOR merasa ada yang berubah pada saksi korban SAPRUDINOR dan kemudian saksi korban SAPRUDINOR bercerita tentang perbuatan terdakwa ALIANSYAH kepada saksi korban SAPRUDINUR, yaitu terdakwa ALIANSYAH pernah menusuk lubang anus (dubur) saksi

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAPRUDINUR menggunakan alat kemaluan terdakwa ALIANSYAH pada waktu bulan puasa kemarin, saksi korban SAPRUDINUR merasa benci dan malu, yang diperlakukan seperti itu oleh terdakwa ALIANSYAH bukan hanya saksi korban SAPRUDINUR saja melainkan kepada saksi korban AHMAD MA'ARIF, RISKI dan JILI, selanjutnya ibu saksi korban SAPRUDINUR tidak terima mendengar cerita saksi korban SAPRUDINUR tersebut dan melaporkan terdakwa ALIANSYAH ke kepolisian.

Bahwa saksi korban SAPRUDINUR menjelaskan perbuatan terdakwa ALIANSYAH tidak hanya kepada saksi korban SAPRUDINUR dan saksi korban AHMAD MAARIF saja akan tetapi kepada saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI, hal itu terjadi pada sekitar bulan Juni 2014 Sekira jam 18.00 selesai sholat Maghrib terdakwa ALIANSYAH mengajal saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI untuk main di rumah terdakwa ALIANSYAH, lalu saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI ikut dengan terdakwa ALIANSYAH, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa ALIANSYAH, saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI diajak masuk ke rumah untuk menonton televisi, kemudian terdakwa ALIANSYAH berebah diatas kasur dan langsung menurunkan celana training beserta celana dalamnya, kemudian terdakwa ALIANSYAH mengatakan kepada saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI "kocokan burungku" dijawab oleh saksi korban RIZKI dan saksi korban JILI "kami tidak mau mang", kemudian terdakwa ALIANSYAH "KALAU TIDAK MAU KU TEMPELENG KALIAN, BIAR KALIAN BILANG KE ORANG TUA KALIAN AKU TIDAK TAKUT", kemudian terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban RIZKI untuk mengambil handbody Marina, lalu terdakwa ALIANSYAH mengolesi alat kelaminnya menggunakan Marina, kemudian terdakwa ALIANSYAH menyuruh saksi korban JILI dan saksi korban RIZKI secara bergantian memegang kemaluan terdakwa ALIANSYAH, hingga terdakwa ALIANSYAH mengeluarkan cairan Sperma.

Bahwa sebenarnya terdakwa ALIANSYAH mengetahui apabila para saksi korban tersebut masih termasuk anak dibawah umur karena masih berusia 14 tahun s/d 15 tahun, hal ini dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran saksi korban SAPRUDINUR yang

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan capil Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Drs. MANTIL M. SENAS, menerangkan saksi korban lahir di Kota Besi Hulu pada tanggal 20 September 2000, Kartu Keluarga dari Orang tua AHMAD MAARIP yang ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan Capil yaitu SUPRIYADI, SH.MSi, menjelaskan bahwa saksi korban AHMAD MA'ARIP lahir Wonosobo pada tanggal 24 Agustus 1999, Kartu Keluarga dari orang tua saksi korban JILI RAHMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil yaitu Drs. MARKUS , MMA yang menerangkan bahwa saksi korban JILI RAHMAN lahir di Sungai Bakau Kuala Pembuang pada tanggal 25 Oktober 2002, Kartu Keluarga dari orang tua saksi korban RISKI MAULANA yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Drs. H.M FAHRUDDIN , MM yang menerangkan bahwa saksi korban RISKI MAULANA dilahirkan di Sampit pada tanggal 25 Oktober 2014 .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

- b. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2014 No. Reg. Perkara : PDM-42/KLPMBG/Euh.2/09/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aliansyah Alias Ali Alias Alikong Bin Ata Aspar** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, melakukan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aliansyah Alias Ali Alias Alikong Bin Ata Aspar**, berupa pidana penjara

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol handbody lotion warna putih dengan merek Marina UV White;
- 1 (satu) buah handphone merek K Touch H 877 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 501 type RM-902 warna putih dengan No. HP: 085346764815 dan 085233258815;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 SP warna putih dengan No. Pol: KH 4264 FE dengan No. Mesin F404ID191169, No. Rangka: MH8FD125R7J191135;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aliansyah Alias Ali Alias Alikong Bin Ata Aspar;

- 1 (satu) buah handphone merek K Touch H 899 warna hitam dengan No. HP: 082254724459;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua bergaris samping kanan/kiri warna orange yang bertuliskan SMPN Kota Besi;

Dikembalikan kepada saksi Saprudinur;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 468/Pid.Sus/2014/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Aliansyah Alias Ali Alias Alikong Bin Ata Aspar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"**

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan **denda** sebesar **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol handbody lotion warna putih dengan merek Marina UV White;
 - 1 (satu) buah handphone merek K Touch H 877 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia model 501 type RM-902 warna putih dengan No. HP: 085346764815 dan 085233258815;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 SP warna putih dengan No. Pol: KH 4264 FE dengan No. Mesin F404ID191169, No. Rangka: MH8FD125R7J191135;Dikembalikan kepada Terdakwa Aliansyah Alias Ali Alias Alikong Bin Ata Aspar;
- 1 (satu) buah handphone merek K Touch H 899 warna hitam dengan No. HP: 082254724459;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua bergaris samping kanan/kiri warna orange yang bertuliskan SMPN Kota Besi;
Dikembalikan kepada saksi Saprudinur;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membaca akte permintaan banding yang dibuat oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014, Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 468/Pid.Sus/2014/PN.Spt tanggal 22 Desember 2014;
- e. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 telah diberitahukan tentang adanya banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum ;
- f. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2015 Nomor : W16-U2/37/HK.01/I/2015 dan Terdakwa tanggal 8 Januari 2015 Nomor : W16-U2/38/HK.01/I/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 22 Desember 2014 Nomor: 468/Pid.Sus/2014.PN.PLK., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-satu, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut sebagaimana tersebut dalam akta pernyataan banding, tetapi sampai dengan perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Pembanding/Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan mana yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa terhadap putusan tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian karena Terdakwa mengajukan banding maka berarti dia merasa kurang puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku kejahatan tetapi harus ditujukan sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan maupun orang lain supaya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, selain itu juga harus dipertimbangkan latar belakang Terdakwa sehingga dia melakukan perbuatan tersebut yang ternyata dia dahulu juga sebagai korban terhadap kejahatan yang seperti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut dibawah ini dirasakan cukup adil dan bijaksana karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 468/Pid.B/2014/PN.PLK. sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan terhadap amar putusan yang lain dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2b) KUHAP., tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, **Pasal 82** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo **Pasal 65 ayat (1)** KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 468/Pid.Sus/2014/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi senagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Selasa** tanggal **3 Pebruari 2015** oleh kami : **H. SUTADI WIDAYATO, SH, M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum.**, dan **TONY PRIBADI, SH.MH.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 8/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN WASTA, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

P.H. HUTABARAT, SH, M.Hum

H. SUTADI WIDAYATO, SH, M.Hum

TONY PRIBADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WASTA, SH

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No. 8/PID.SUS/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)